



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN

NOMOR: 413 / 03 / Dispendik / 2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN NURUL FALAH
UNTUK MENDIRIKAN SMA NURUL FALAH
KP. JUNGKEL DESA TANJAKAN MEKAR KECAMATAN RAJEG KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat permohonan izin Pendirian/ Operasional dari Yayasan Pendidikan Islam Nurul Falah Tangerang Nomor : 0004A/YUPHIAL/II/09 tanggal 20 Februari 2009.
- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Nurul Falah Tangerang telah mengusahakan mendirikan **SMA NURUL FALAH** di Kp. Jungkel Desa Tanjakan Mekar Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang;
 - c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan Nurul Falah Tangerang dimaksud;
- Mengingat :
1. Undang-undang No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);
 2. Undang – undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
 3. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
 4. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1996 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor : 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3763);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3413) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1996,(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor : 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3764);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;